

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap tahun pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memiliki arah dan tujuan untuk meningkatkan pembangunan bangsa serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Pendapatan terbesar diperoleh melalui sektor perpajakan yang diterima dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak dengan presentase 85,4% dibandingkan penerimaan lainnya yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan jumlah sebesar 14,5% dan hibah dengan presentase 0,1% pada tahun 2018. Artinya, pajak dapat berdampak besar bagi pembangunan bangsa Indonesia karena dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan dari sektor lainnya. Realisasi penerimaan pajak tidak hanya didukung oleh faktor-faktor ekonomi, tetapi juga didukung dengan faktor-faktor non-ekonomi. Salah satu faktor non-ekonomi yaitu terkait kebijakan perpajakan yang diambil pemerintah seperti kebijakan tarif pajak. (www.kemenkeu.go.id).

Banyak di beberapa negara baik yang masih berkembang maupun negara yang sudah maju, pajak merupakan salah satu komponen utama sumber pendapatan negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama dalam APBN sehingga tanpa adanya pajak, suatu negara yang berkembang tetap berada dititikk yang sama tanpa ada kemajuan karena pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi dapat terhambat. Berbeda pendapat oleh Kurniasih & Sari (2013) pajak jika dilihat dari sudut pandang wajib pajak atau warga negara, pajak merupakan salah satu pengurang pendapatan atau penghasilan yang mereka peroleh. Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah itulah yang menyebabkan wajib pajak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dalam memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum (Pohan, 2013:3). Pajak sudah menjadi bagian penting karena beban pajak akan mengurangi laba bersih yang diperoleh suatu perusahaan dan sudah menjadi rahasia umum perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Kurniasih & Sari, 2013). Maka dari itu hal tersebut yang menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah (fiskus) dengan perusahaan sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan untuk melakukan upaya efisiensi pembayaran pajak. salah satu efisiensi pembayaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan melalui aktivitas penghindaran pajak (*tax*

avoidance). Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) adalah tindakan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan hukum yang ada untuk mengecilkan pajak terutang (Prebble et al. 2012). Sejalan dengan Prebble, Dyreng et al. (2008) menyatakan perusahaan yang melakukan *tax avoidance* tidak selalu salah karena ada banyak ketentuan dalam pajak yang mendorong perusahaan untuk mengurangi pajak, ditambah dengan adanya batasan hukum yang tidak jelas (*grey area*) khususnya untuk transaksi yang bersifat kompleks. sifat *tax avoidance* yang sah menurut hukum membuat pemerintah tidak dapat menjatuhkan sanksi bahkan ketika ada indikasi skema *tax avoidance* akan dilakukan oleh perusahaan. Wang (2010) menyatakan *tax avoidance* adalah alat untuk melakukan *tax saving* dengan mengalihkan sumber daya yang seharusnya diberikan untuk negara kepada para pemegang saham agar nilai *after tax* perusahaan meningkat.

Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat ditandai dari realisasi penerimaan pajak yang dari tahun ke tahun selalu tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah. Data terakhir menunjukkan bahwa di tahun 2018 realisasi penerimaan pajak masih sebesar 92% atau mencapai Rp 1.315,9 triliun. Sedangkan pemerintah menetapkan target APBN 2018 sebesar Rp. 1.424 triliun. (www.kemenkeu.com). Perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat disebabkan karena beberapa faktor seperti *good corporate governance*, profitabilitas, dan karakter eksekutif.

Kementerian keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang Januari 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun. Meski penerimaan masih tumbuh positif, tetapi penerimaan sektor industri pengolahan atau manufaktur justru tumbuh negatif. Padahal sektor ini berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak. Penerimaan sektor manufaktur tercatat sebesar Rp 16,77 triliun atau turun 16,2% *year on year* (<http://amp.kontan.co.id>). Perusahaan manufaktur mengalami penurunan penerimaan pajak merupakan isu yang bisa mengarah adanya peningkatan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia tahun 2020.

Budiman dan Setiyono (2012), Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi diperbolehkan akan tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Di Indonesia telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satunya adalah terkait transfer *pricing*, yaitu tentang prinsip kewajaran dan kelaziman dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan yang istimewa (Perdirjen No. PER-43/PJ/2010, 2010).

Desai dan Dhamapala (2007), menjelaskan bahwa dari segi tradisional, mekanisme *tax avoidance* harus meningkatkan nilai pemegang saham dan dalam sebuah perspektif *agency* menyatakan bahwa *tax avoidance* menyediakan prediksi yang berbeda. Secara spesifik *corporate governance* menjadi determinan yang

penting dari penilaian yang dimaksud untuk penghematan pajak. Sartori (2010), terkait pengaruh strategi perpajakan terhadap *Corporate Governance* (GCG) yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008 dalam Annisa dan Lulus, 2012). Isu *Corporate governance* mulai berkembang pada tahun 1998, ketika di Indonesia mengalami krisis moneter berkepanjangan. Banyak pihak yang menyatakan pendapatnya bahwa lamanya proses pemulihan krisis di Indonesia disebabkan oleh lemahnya *corporate governance* yang di terapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Mulai sejak saat itu pihak investor dan pemerintah mulai memberikan perhatian yang serius dalam menjalankan prinsip *corporate governance* (Annisa dan Lulus, 2012).

Corporate governance merupakan sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara pihak manajemen dengan pemilik baik yang memiliki saham mayoritas maupun minoritas di suatu perusahaan. *Corporate governance* berguna untuk melindungi investor dari adanya perbedaan kepentingan pemegang saham (*principle*) dengan pihak manajemen (*agent*). Masalah dalam *corporate governance* terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Dewan komisaris yang berperan sebagai *agent* dalam suatu perusahaan diberi wewenang untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik, namun *agent* tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham.

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (*relevant* dan *realialible*). Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau *Shareholders* dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda (Linda, Lilis dan Nuraini, 2011).

Faktor selanjutnya yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama

periode tertentu dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return On Assets* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan. Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif (rugi) pula. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva belum mampu menghasilkan laba. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya.

Selain komite audit dan profitabilitas, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tentu saja juga melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri karena keputusan dan kebijakan perusahaan diambil oleh pemimpin perusahaan tersebut. Pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Budiman, 2012). Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*. Pemimpin perusahaan yang bersifat *risk taker* akan cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi. Selain itu pemilik karakter ini juga tidak ragu dalam melakukan pembiayaan yang berasal dari hutang untuk pertumbuhan perusahaan lebih cepat (Lewellen, 2003).

Peneliti menggunakan tiga faktor tersebut dalam penelitian ini yakni merujuk penelitian sebelumnya yang banyak menggunakan ketiga faktor tersebut. selain itu menurut Budiman (2012), praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak badan (perusahaan) sering kali dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Kemudian hal tersebut diperkuat argumen dari Dyreng, S.D., Hanlon, M., & Maydew, (2010) yang menyimpulkan bahwa individu (Top Executive) dalam suatu perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Dua pernyataan di atas menjadi landasan peneliti memilih faktor-faktor tersebut untuk menguji pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

Penelitian mengenai Komite Audit, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif telah banyak dilakukan di Indonesia, diantaranya oleh Maharani dan Suardana (2014), Dewi dan Jati (2014), Butje dan Tjondro (2014), Damayanti dan Susanto (2015), Kurniasih dan Sari (2013), Darmawan dan Sukartha (2014). Secara keseluruhan penelitian-penelitian tersebut mengambil fenomena yang berkaitan dengan *tax avoidance*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil fenomena *tax avoidance*. berdasarkan latar belakang diatas,

penulis tertarik untuk mengembangkan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH KOMITE AUDIT, PROFITABILITAS, DAN KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG *GO PUBLIC*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
- 2) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
- 3) Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian di atas maka disimpulkan terdapat dua manfaat dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu sebagai tambahan informasi dan wawasan mengenai ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya pengaruh antara komite audit, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh wajib pajak. Serta bermanfaat untuk digunakan dalam melakukan penelitian sejenis dimasa mendatang jika dimungkinkan.

- 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada perusahaan dalam pengambilan keputusan mengenai baik atau tidaknya melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pemerintah mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). sehingga pemerintah dapat memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang perpajakan.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada investor mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi investor sebelum melakukan investasi.

